



PUTUSAN

Nomor 1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Cholis Djalius, S.T, S.H., M.H, advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **H. CHOLIS DJALIUS, S.T, S.H., M.H & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Marpati No. 3 Kel. Kampung Malayu, Kec. XXXXXXX, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/SK/CH-PD/VIII/2019, tanggal 10 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/2019 tanggal 23 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta (Gojek), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Weny Friaty, S.H advokat/pengacara pada Kontor Advokat-Konsultan Hukum **WENY FRIATY, S.H & Partners**, beralamat Jalan Durian No. 9 Kec. XXXXXXX, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 323/2019 tanggal 07 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta saksi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 18 Juli 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 22 Juli 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kota Pekanbaru, sebagaimana Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 14 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang lima belas tahun, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxx sebagaimana pada alamat Penggugat dan Tergugat diatas;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK PERTAMA (laki-laki), lahir tanggal 18 Juli 2004;
 - b. ANAK KEDUA (laki-laki), lahir tanggal 21 Januari 2009;
 - c. ANAK KETIGA (perempuan), lahir tanggal 19 November 2011;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan serta cek cok yang berkepanjangan, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - 4.1. Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat, Tergugat

Halaman 2 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr



sangat cuek kepada Penggugat dan tidak mau peduli, bahkan tiga tahun belakangan ini Tergugat susah untuk diajak berkomunikasi dengan baik;

4.2. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2016, dan untuk memenuhi kebutuhan berasal dari penghasilan Penggugat;

4.3. Tergugat tidak menjaga hubungan baik dengan orang tua dan keluarga Penggugat, padahal Tergugat tinggal dalam satu rumah dengan keluarga Penggugat;

4.4. Tergugat tidak jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam masalah keuangan;

4.5. Tergugat sangat pencemburu buta dan selalu curiga dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;

4.6. Tergugat orang yang pendiam dan selalu mendiamkan masalah ketika terjadi permasalahan didalam rumah tangga;

5. Bahwa oleh sebab demikian antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi tahun 2018 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang walaupun masih tinggal dalam satu rumah dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah memberikan nasehat dan saran terkait permasalahan yang terjadi di rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah

Halaman 3 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, ayat (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan dan ayat (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA (laki-laki) berusia lima belas tahun, ANAK KEDUA (laki-laki) berusia sepuluh tahun enam bulan, ANAK KETIGA (perempuan) tujuh tahun sembilan bulan masih sangat kecil, sehingga menjadi hak ibunya untuk mengasuh anak tersebut sebagaimana yang tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam diatas, dan anak tersebut sangat membutuhkan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk masa depan anak tersebut hingga dewasa nantinya;

11. Bahwa untuk menjaga ketentraman jiwa, serta bimbingan dan kasih sayang terhadap anak tersebut, maka sudah sewajarnya anak tersebut berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya atas biaya Tergugat selaku ayah kandungnya, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas yang minimal masing-masing anak menerima Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

12. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menetapkan hak asuh anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut kepada Penggugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang

Halaman 4 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) atas Penggugat (Tergugat);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama ANAK PERTAMA (laki-laki) berusia lima belas tahun, ANAK KEDUA (laki-laki) berusia sepuluh tahun enam bulan, ANAK KETIGA (perempuan) tujuh tahun sembilan bulan berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan kepada masing-masing anak hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 07 Agustus 2019;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 14 Agustus 2019 bahwa mediasi antara Penggugat dengan

Halaman 5 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

Dalam Pokok Perkara.

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Penggugat menjadi Penggugat Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Tergugat menjadi Tergugat Konvensi;

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat Konvensi;
2. Bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pernah menikah pada hari Minggu, tanggal 4 Januari 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Pekanbaru;
3. Bahwa benar setelah akad nikah, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama sebagai suami istri selama lebih kurang 15 tahun dan tinggal di Jl. Sawai, namun pada tahun 2010 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pernah pindah ke Bandung dan kemudian pindah ke Pekanbaru dan tinggal di rumah petak milik mertua di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa benar selama masa perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK PERTAMA (Laki-laki), lahir tanggal 18 Juli 2004
 - ANAK KEDUA (Laki-laki), lahir tanggal 21 Januari 2009
 - ANAK KETIGA (Perempuan), lahir tanggal 19 November 2011.
5. Bahwa benar rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi semula berjalan rukun dan damai. Bahwa terhadap dalil-dalil yang

Halaman 6 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Penggugat Konvensi pada poin 4.1 s/d 4.6 sepenuhnya Tergugat Konvensi bantah dan akan Tergugat Konvensi jawab satu persatu sebagai berikut:

4.1. Tentang Tergugat Konvensi tidak memberikan perhatian dan cuek kepada Penggugat Konvensi dan tidak susah diajak komunikasi dengan baik dalam 3 (tiga) tahun belakangan ini;

Bahwa tidak benar Tergugat Konvensi tidak memberikan perhatian dan cuek kepada Penggugat Konvensi serta susah diajak komunikasi dengan baik. Jikapun kondisi itu terjadi itu bukan karena Tergugat Konvensi tidak mau memberikan perhatian dan cuek kepada Penggugat Konvensi melainkan karena kesibukan Penggugat Konvensi yang mulai bekerja pada bulan Oktober tahun 2017 yang setiap hari pergi pagi dan pulang menjelang maghrib bahkan terkadang sampai jam 21.00 WIB. Jika Penggugat Konvensi pulang terlambat, Penggugat Konvensi tidak pernah memberi kabar dan memberitahu Tergugat Konvensi mengapa Penggugat Konvensi terlambat pulang. Dan sesampainya di rumah, Penggugat Konvensi langsung masuk ke kamar dan mengunci kamar dari dalam. Karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak sekamar, Tergugat Konvensi pernah menegur sikap Penggugat Konvensi yang demikian itu namun sama sekali tidak digubris oleh Penggugat Konvensi. Jadi dalil yang mengatakan bahwa Tergugat Konvensi tidak memberikan perhatian dan cuek kepada Penggugat Konvensi dan tidak susah diajak komunikasi dengan baik dalam 3 (tiga) tahun belakangan ini adalah tidak benar dan tidak bisa diterima.

4.2. Tentang Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi sejak tahun 2016;

Bahwa pada tahun awal 2016 s/d 2017 akhir, Tergugat Konvensi mempunyai penghasilan tetap setiap bulan karena Tergugat Konvensi tergabung sebagai tim di sebuah program pemberdayaan masyarakat milik pemerintah kota Pekanbaru dengan jabatan sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) dengan gaji Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, dan sebanyak Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh

Halaman 7 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu) Tergugat Konvensi berikan kepada Penggugat Konvensi setiap bulannya untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari. Pada tahun 2017, selain masih aktif di program Pemberdayaan Masyarakat di Pekanbaru, untuk menambah penghasilan Tergugat Konvensi juga bekerja sambilan sebagai tukang ojek dengan bergabung di ojek online (GOJEK) sampai saat ini. Jadi dalil yang Penggugat Konvensi sampaikan bahwa Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi sejak tahun 2016 adalah sama sekali tidak benar dan tidak dapat diterima;

4.3. Tentang Tergugat Konvensi tidak menjaga hubungan baik dengan orang tua dan keluarga Penggugat Konvensi, padahal Tergugat Konvensi tinggal dalam satu rumah dengan keluarga Penggugat Konvensi;

Bahwa tidak benar Tergugat Konvensi tidak menjaga hubungan baik dengan orang tua dan keluarga Penggugat Konvensi karena hingga lebaran tahun 2019 kemarin Tergugat Konvensi masih bersilaturahmi dengan orang tua Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi juga merasa tidak pernah terjadi masalah dengan keluarga Penggugat Konvensi sehingga dalil Penggugat Konvensi yang mengatakan Tergugat Konvensi tidak menjaga hubungan baik dengan orang tua Penggugat Konvensi adalah tidak benar dan tidak bisa diterima karena mengada-ada serta hanya untuk mencari-cari alasan pembenar saja;

4.4. Tentang Tergugat Konvensi tidak jujur dan terbuka dalam masalah keuangan;

Bahwa memang benar setahun belakangan ini Tergugat Konvensi tidak terbuka mengenai masalah keuangan dengan Penggugat Konvensi. Hal ini disebabkan Tergugat Konvensi menemukan bukti bahwa Penggugat Konvensi pernah mengirimkan uang ke rekening orang lain yang setelah Tergugat Konvensi selidiki ternyata rekening tersebut atas nama laki-laki yang sering melakukan chat mesra via medsos dengan Penggugat Konvensi dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 26 November 2018 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening an. xxxxxxxxxxxx (adiknya xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Halaman 8 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 November 2018 sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening an. xxxxxxxxxxxxxxxx;

4.5. Tentang Tergugat Konvensi sangat pencemburu buta dan selalu curiga dengan menuduh Penggugat Konvensi telah berselingkuh dengan laki-laki lain dengan alasan yang jelas;

Bahwa tidak benar Tergugat Konvensi cemburu tanpa alasan kepada Penggugat Konvensi. Tergugat Konvensi mulai cemburu dan curiga kepada Penggugat Konvensi sejak Tergugat Konvensi menemukan bukti-bukti chat mesra dan erotis Penggugat Konvensi dengan beberapa laki-laki yang disertai foto laki-laki lain di beberapa media sosial, bahkan Penggugat Konvensi juga mengirim foto dirinya dengan pakaian yang seksi kepada laki-laki teman chatnya tersebut. Selain melakukan chat, Penggugat Konvensi juga sering melakukan komunikasi melalui video call dengan laki-laki lain bahkan hingga dini hari. Hal ini Tergugat Konvensi ketahui setelah mendapat laporan dari Azra, anak perempuan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang setiap harinya tidur sekamar dengan Penggugat Konvensi;

Selain itu, Penggugat Konvensi juga sering pulang kerja terlambat. Padahal sesuai jam kerja, jadwal pulang Penggugat Konvensi adalah sore hari. Namun hampir setiap hari Penggugat Konvensi pulang terlambat bahkan hingga jam 21.00 WIB baru sampai di rumah. Sehingga berdasarkan bukti-bukti yang Tergugat Konvensi terima dan miliki, dalil-dalil Penggugat Konvensi yang mengatakan bahwa Tergugat Konvensi sangat pencemburu dan menuduh Penggugat Konvensi berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan adalah tidak dapat diterima;

4.6. Tentang Tergugat Konvensi orang yang pendiam dan selalu mendiadakan masalah ketika terjadi permasalahan di dalam rumah tangga;

Bahwa tidak benar Tergugat Konvensi suka mendiadakan masalah ketika terjadi permasalahan di dalam rumah tangga. Namun kesibukan Penggugat Konvensi sebagai wanita yang bekerja yang setiap hari pergi pagi dan pulang malam serta kebiasaan Penggugat Konvensi

Halaman 9 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang setelah pulang kerja langsung masuk kamar dan mengunci kamar dari dalam justru membuat Tergugat Konvensi tidak punya kesempatan untuk bicara. Dan jikapun ada kesempatan, Penggugat Konvensi sering kali tidak menggubris apa yang Tergugat Konvensi sampaikan bahkan sebagai seorang istri Penggugat Konvensi seringkali tidak menghargai Tergugat Konvensi sebagai suami.

6. Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, namun itu semua dipicu oleh tingkah laku dan perbuatan Penggugat Konvensi sendiri yang hampir tiap malam melakukan komunikasi via chatting dengan laki-laki lain dan meskipun telah beberapa kali Tergugat Konvensi tegur dan larang namun Penggugat Konvensi tetap saja chatting tiap hari hingga larut malam dengan laki-laki lain sehingga sebagai seorang suami Tergugat Konvensi merasa sudah tidak dihargai lagi;

7. Bahwa tidak benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pisah ranjang dan tidak lagi berhubungan badan sejak tahun 2018;

8. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memang tidur di kamar yang berbeda sejak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pindah dari Bandung ke Pekanbaru. Hal ini juga atas permintaan Penggugat Konvensi sendiri dengan alasan Penggugat Konvensi tidak nyaman tidur bersama Tergugat Konvensi karena menurut Penggugat Konvensi badan Tergugat Konvensi semakin besar dan gemuk. Penggugat Konvensi tidur dengan ANAK KETIGA (anak no. 3) sedangkan Tergugat Konvensi tidur dengan kedua anak laki2 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi (ANAK PERTAMA & ANAK KEDUA). Akan tetapi Tergugat Konvensi tidak pernah menjadikannya sebagai suatu masalah. Hingga bulan Mei tahun 2019 lalu, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih melakukan hubungan badan sebagai suami istri. Jadi dalil Penggugat Konvensi yang mengatakan sudah pisah ranjang dan sudah tidak lagi berhubungan badan sejak tahun 2018 adalah mengada-ngada dan tidak benar.

9. Bahwa memang benar keluarga Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi belum pernah memberikan nasehat terkait dengan permasalahan

Halaman 10 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr



yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

10. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 tentang pemeliharaan anak :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Namun di dalam hukum juga tidak menutup kemungkinan bahwa hak asuh anak diserahkan kepada bapaknya.

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munahakat dan UU Perkawinan hal. 328" menuliskan bahwa syarat-syarat dari hadhin (penerima hadhanah) adalah sebagai berikut:

1. Sudah dewasa;
2. Berpikiran sehat;
3. Beragama Islam;
4. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini adalah fasiq, yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh anak yang masih kecil.

Para ulama sepakat bahwa dalam mengasuh anak disyaratkan orang yang mengasuh tersebut berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari, peminum khamar, serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuannya adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya;

Sesuai dengan uraian di atas Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat untuk memelihara dan mengasuh anak (hadhanah) karena Penggugat Konvensi selama ini sebagai seorang istri maupun seorang ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berlaku adil dan telah berbuat fasiq sebagaimana pengertian yang dituliskan dalam buku tersebut di atas;

Bahwa sebagai seorang ibu Penggugat Konvensi tidak pernah punya waktu untuk mengurus anak-anaknya. Mulai dari memandikan serta mengurus keperluan anak-anak, semuanya diurus oleh Tergugat Konvensi; Penggugat Konvensi juga tidak punya waktu untuk memperhatikan pendidikan anak-anak. Jangankan untuk memantau dan mengawasi perkembangan pendidikan anak-anaknya, bahkan untuk hadir saat penerimaan rapor di sekolah, Penggugat Konvensi tidak pernah datang. Begitu juga jika ada undangan dari sekolah anak-anak yang meminta agar orang tua murid hadir ke sekolah, Penggugat Konvensi juga tidak pernah hadir. Selalu saja Tergugat Konvensi yang hadir ke sekolah sekaligus mengantar dan menjemput anak setiap harinya. Selama Penggugat Konvensi bekerja, Penggugat Konvensi baru sekali pulang ke rumah saat jam istirahat kantor untuk memeriksa apakah anak-anak sudah makan atau belum. Itupun setelah Tergugat Konvensi telepon dan melalui perdebatan panjang di telepon terlebih dahulu karena saat itu anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang paling kecil (ANAK KETIGA) sedang sakit. Padahal jarak rumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan kantor Penggugat Konvensi tidak jauh, hanya sekitar 1 kilo meter. Kondisi yang demikian terjadi bukan pada saat Penggugat Konvensi sudah bekerja saja, saat Penggugat Konvensi belum bekerja pun Penggugat Konvensi tidak pernah peduli dengan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi;

Sebagai seorang Istri Penggugat Konvensi juga telah melakukan melakukan maksiat dan durhaka kepada Tergugat Konvensi selaku suaminya. Penggugat Konvensi sering melakukan chat sex atau chatting erotis hingga dini hari dengan beberapa laki-laki yang bukan muhrimnya. Penggugat Konvensi tanpa malu-malu juga mengirim foto dirinya dengan aurat yang terbuka kepada laki-laki lain. Sesampainya di rumah setelah pulang dari bekerja, Penggugat Konvensi langsung masuk kamar dan mengunci pintu kamar dan kemudian langsung sibuk dengan HP nya. Sedikitpun tidak pernah mau tahu dan menanyakan bagaimana keadaan

Halaman 12 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya. Jikapun ada itu cuma ANAK KETIGA, anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi no. 3 (tiga). Itupun karena ANAK KETIGA tidur sekamar dengan Penggugat Konvensi. Melihat tingkah laku dan kebiasaan Penggugat Konvensi yang suka berselingkuh tersebut 2 (dua) orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yaitu ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA beberapa kali mengeluh dan mengadu kepada Tergugat Konvensi bahwa saat mereka sedang memainkan HP ibunya(Penggugat Konvensi) mereka pernah melihat chat mesra ibunya (Penggugat Konvensi) dengan laki-laki lain. Bahkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang pertama ANAK PERTAMA menjadi pendiam setelah mengetahui bahwa ibunya (Penggugat Konvensi) telah berselingkuh. Sibungsu ANAK KETIGA juga sering melihat Penggugat Konvensi melakukan video call dengan laki-laki lain di kamar. Jadi demi kebaikan dan perkembangan moral anak-anak, Penggugat Konvensi tidak layak dan tidak pantas untuk mengasuh dan membesarkan anak-anak;

11. Bahwa memang benar ketiga orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih kecil-kecil dan butuh biaya pemeliharaan. Dan selama ini dan sampai saat ini, Tergugat Konvensi selalu bertanggungjawab untuk membiayai semua kebutuhan untuk anak-anak mulai dari makan sampai pendidikannya;

12. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat Konvensi sampaikan terdahulu, sebagai wanita yang suka berselingkuh Penggugat Konvensi tidak layak untuk mengasuh anak-anak karena hanya akan memberi contoh yang buruk kepada anak-anak. Dan karena selama ini anak-anak dekat dan diurus oleh Tergugat Konvensi sepenuhnya maka sebagai ayahnya sudah sepantasnya Tergugat Konvensi untuk mengasuh mereka;

Bahwa mengenai biaya pemeliharaan anak, Tergugat Konvensi menolak untuk memberikan biaya apapun kepada Penggugat Konvensi karena selain suka berselingkuh Penggugat Konvensi juga terbukti suka memberikan uang kepada laki-laki selingkuhannya. Sebagai ayah kandungnya, Tergugat Konvensi akan memelihara dan memenuhi kebutuhan anak-anak secara langsung sesuai kebutuhannya tanpa harus memberikannya kepada Penggugat Konvensi;

Halaman 13 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi dalam Konvensi, Penggugat Konvensi memberi Replik sebagai berikut:

1. Bahwa pernyataan Penggugat Konvensi tetap pada gugatan semula dan membantah dengan tegas semua dalil-dalil jawaban dari Tergugat Konvensi, kecuali apa-apa yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi;
2. Bahwa pernyataan Tergugat Konvensi pada Jawaban dan Gugatan Rekonsi pada point 1 s/d 4, Penggugat Konvensi tidak perlu lagi menanggapinya;

3.1 Bahwa pernyataan Tergugat Konvensi pada point 5.4.1 tidaklah benar, yang benar adalah Tergugat Konvensi memang tidak bisa bergaul dan berbaur dengan keluarga besar Penggugat Konvensi, mengenai Penggugat Konvensi yang mulai bekerja pada bulan Oktober tahun 2017 hal ini semata-mata untuk menopang kebutuhan ekonomi keluarga yang dikarenakan Tergugat Konvensi sebagai Kepala Keluarga tidak memenuhi nafkah yang memadai, namun sebenarnya Tergugat Konvensi mempunyai penghasilan dalam arti kata Tergugat Konvensi mengabaikan tanggung jawab memberi nafkah kepada anak dan keluarga;

3.2 Bahwa pernyataan Tergugat Konvensi pada point 5.4.2 tidaklah benar, yang benar adalah bahwa pernyataan Tergugat Konvensi yang mempunyai penghasilan tetap ini baru Penggugat Konvensi ketahui pada saat jawaban Tergugat Konvensi ini, dan selama ini yang menopang kebutuhan ekonomi keluarga adalah bantuan dari saudara-saudara Penggugat Konvensi;

3.3 Bahwa pernyataan Tergugat Konvensi pada point 5.4.3 tidaklah benar, yang benar adalah bahwa Tergugat Konvensi memang tidak ada berbaur dan berkomunikasi dengan keluarga Penggugat Konvensi, bahkan pada saat keluarga berkumpul, Tergugat Konvensi selalu cuek dan sibuk dengan kehidupannya sendiri dan pernyataan ini akan dibuktikan pada agenda pemeriksaan saksi yang akan datang;

3.4 Bahwa pernyataan Tergugat Konvensi pada point 5.4.4 tidaklah benar, yang benar adalah bahwa Tergugat Konvensi mendapat penghasilan dari tempat bekerjanya Penggugat Konvensi tidak

Halaman 14 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr



mengetahui berapa jumlah penghasilan dari Tergugat Konvensi, bahkan Tergugat Konvensi tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga, mengenai dalil Tergugat Konvensi yang menyatakan ada bukti transfer uang pada pihak lain semata-mata Penggugat Konvensi telah meminjam uang kepada rekan kerja dan membayarnya secara transfer;

3.5 Bahwa pernyataan Tergugat Konvensi pada point 5.4.5 tidaklah benar, yang benar adalah bahwa dengan perilaku Tergugat Konvensi selalu cuek dengan Penggugat Konvensi, dimana yang semestinya perilaku Penggugat Konvensi selaku isteri yang syah sebenarnya itu menjadi tanggung jawab Penggugat Konvensi sebagai suami. Apapun perilaku yang didalilkan seperti point 5.4.5 tidaklah semuanya benar, hal ini Penggugat Konvensi berkomunikasi dengan sahabat-sahabat Penggugat Konvensi dan ini semata-mata untuk menghindari dari perilaku kecuekan dari Tergugat Konvensi, padahal apabila seperti itu suamilah yang sangat bertanggung jawab untuk membina, menegur dan mengimami di dalam rumah tangga. Terkait tentang Penggugat Konvensi pulang ke rumah sampai pukul 21.00 Wib sampai di rumah sepulang bekerja ini dilakukan semata-mata untuk membeli kebutuhan anak-anak seperti susu dan makanan lainnya, padahal sebenarnya Penggugat Konvensi sudah capek bekerja dari pagi hingga pukul 18.00 menjelang maghrib (waktu bekerja jam kantor), dan rasa-rasanya tidak masuk akal untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari apa-apa yang dituduhkan oleh Tergugat Konvensi;

3.6 Bahwa pernyataan Tergugat Konvensi pada point 5.4.6 tidaklah benar, yang benar adalah bahwa Tergugat Konvensi mempunyai karakter yang tertutup, tapi juga berkarakter temperamental dalam menghadapi masalah seperti yang dilakukan Tergugat Konvensi pada hari rabu malam tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 20.30 Wib dengan tanpa ada penjelasan, Tergugat Konvensi berperilaku tidak wajar dengan membawa harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan tidak bisa dihindari, adapun harta bersama yang diambil dan dibawa Tergugat Konvensi seperti 1 unit honda merek vario, kulkas,

Halaman 15 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas dan ini sebenarnya Tergugat Konvensi telah menjatuhkan harga dirinya sendiri.

3. Bahwa pernyataan Tergugat Konvensi pada point 6 tidaklah benar, yang benar adalah bahwa Tergugat Konvensi hanya berkomunikasi dengan sahabat-sahabat Penggugat Konvensi dan ini juga Penggugat Konvensi lakukan demi untuk menentramkan diri dikarenakan ketidakadanya perhatian Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi;

4. Bahwa pernyataan Tergugat Konvensi pada point 7 tidaklah benar, yang benar adalah bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memang tidak seranjang lagi dan tidak sekamar lagi, hal ini memang tidak disebabkan oleh karakter Tergugat Konvensi yang tidak perhatian kepada Penggugat Konvensi apalagi Tergugat Konvensi sering keluar rumah pada malam hari. Dengan demikian dalil yang dinyatakan oleh Tergugat Konvensi mengada-ada dan membuat opini yang seolah olah memutar balikan fakta, padahal Penggugat Konvensi membutuhkan pengayoman dari Tergugat Konvensi sebagai suami yang sah namun yang didapatkan oleh Penggugat Konvensi adalah: kebisuan, kesunyian, dan tanpa ada perhatian Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi;

5. Bahwa pernyataan Tergugat Konvensi pada poin 8 adalah benar, seharusnya Tergugat Konvensi yang menjadi kepala keluarga seharusnya mencari solusi yang ada, bukan memperbesar masalah dan mencari kesalah-kesalahan Tergugat Konvensi;

6. Bahwa pernyataan Tergugat Konvensi pada Point 9 serta uraian yang menerangkan dan adanya beberapa dalil pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 105 yang telah diterangkan pada jawaban Tergugat Konvensi ini memanglah benar namun pada pernyataannya Tergugat Konvensi salah menafsirkan apa-apa yang dapat menggugurkan hak seorang ibu (Penggugat Konvensi) tentang hak asuh anak dan telah menjadi Yurisprudensi yang berulang-ulang pada peradilan di Pengadilan Agama yang dapat menggugurkan hak asuh anak antara lain;

- a. Murtad (keluar dari agama Islam);
- b. Sakit yang menahun sehingga tidak dapat mengurus anak secara optimal;

Halaman 16 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Dipidana dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun;
- d. Hilang akal / gila;
- e. Terbukti secara sah seorang ibu sebagai wanita tuna susila (WTS), dan hal ini pun setelah terbukti dengan putusan pengadilan;

Bahwa atas Replik Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Kovensi menanggapi dengan dupliknya yaitu tetap dengan jawaban Tergugat Konvensi.

DALAM REKONPENSI

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula sebagai Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai di dalam konvensi mohon dianggap termuat pula dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa meskipun secara Undang-Undang pemeliharaan anak (hadhanah) yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya namun hak asuh anak juga tidak tertutup kemungkinan diberikan kepada sang ayah. Salah satu alasannya adalah jika sang ibu berkelakuan buruk dan bisa memberi contoh moral yang tidak baik kepada anak-anaknya. Seperti halnya Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi uraikan dan jelaskan di dalam jawaban Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi.

Apabila di dalam perceraian ada terdapat fakta bahwa istri (Tergugat Rekonvensi) melakukan selingkuh, maka istri yang melakukan perselingkuhan telah gagal menjadi seorang istri sekaligus ibu yang baik bagi anak-anaknya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”.

Maka bertolak dari hal konsep perlindungan anak yang utuh menyeluruh, dan komprehensif, UU Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan azas sebagai berikut:

1. Non – diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memberikan hak pemeliharaan / hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi.

Menetapkan hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang masing-masing bernama:

- ANAK PERTAMA (Laki-laki), lahir tanggal 18 Juli 2004.
- ANAK KEDUA (Laki-laki), lahir tanggal 21 Januari 2009.
- ANAK KETIGA (Perempuan), lahir tanggal 19 November 2011.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa atas gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi jawaban sebagai berikut:

- Adapun Penggugat Rekonvensi menyampaikan pada rekonvensinya untuk pemeliharaan anak, menurut Tergugat Rekonvensi itu suatu kesalahan besar dan menyesatkan, dimana pada posisinya dan secara fakta ketiga anak tersebut (anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) sampai saat ini diasuh dan dibesarkan oleh Tergugat Rekonvensi, baik pendidikan, kesehatan maupun segala keperluan dan kebutuhan sehari-hari dilakukan oleh ibunya (Tergugat Rekonvensi) oleh sebab itu Penggugat telah salah menafsirkan poin-poin pada Pasal 105 KHI tersebut;
- Terkait dengan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sampaikan mengenai hak asuh anak, secara sah dan meyakinkan dan fakta yang ada Penggugat Rekonvensi telah lalai dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yang sah;
- Begitu juga dengan penerapan dan aplikasi Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terutama Pada ayat 1 yang menerangkan :“suami adalah pendamping terhadap istri dan rumah tangga akan tetapi hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diurus suami dan istri”;

Halaman 18 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun penjelasannya pada Pasal 80 ayat 1 ini (KHI) telah terbukti Penggugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yang sah dari Tergugat Rekonvensi;
- Berikutnya pada Pasal 80 ayat 2 (KHI) yang berbunyi “bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;
- Adapun penjelasannya bahwa Penggugat Rekonvensi telah gagal dan tidak bertanggung jawab untuk dan tidak melindungi istrinya (Tergugat Rekonvensi) dan secara fakta dan meyakinkan Penggugat Rekonvensi tidak mematuhi Pasal 80 ayat 2 KHI tersebut;
- Begitu juga dengan penerapan Pasal 80 ayat 3 yang menyatakan “bahwa suami wajib memberikan pendidikan agama pada istri dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa”;
- Terkait penjelasannya secara fakta yang ada Penggugat Rekonvensi tidak menjalankan kaidah-kaidah dari Pasal 80 ayat 3 KHI ini. Bahkan Penggugat Rekonvensi cuek dan hidup dengan kesibukannya sendiri tanpa ada perhatian dengan Tergugat Rekonvensi dan anak-anaknya baik secara moril maupun secara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Terakhir dengan penerapan Pasal 80 ayat 4 KHI yang berbunyi “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - o Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak
 - Biaya pendidikan bagi anak.
- Jadi jelaslah berdasarkan uraian diatas Penggugat Rekonvensi hanyalah membuat opini yang membabi buta dengan rekonvensinya yang kontroversial dan tidak mendasar pada hakikatnya ibunya (Tergugat Rekonvensi) yang berhak mengasuh anak yang dibawah umur 12 tahun (umayyiz) dan tidak ada penutup (hijab) yang menggugurkan dan berlaku bagi Tergugat Rekonvensi untuk tidak dapat dalam pengasuhan anak;
- Pada intinya Penggugat Rekonvensi telah gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan tidak menjalankan penerapan Pasal

Halaman 19 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, dengan harapan yang penuh Tergugat Rekonvensi melalui persidangan yang mulia ini mengharapkan hak asuh anak tetap menjadi hak dari ibunya (Tergugat Rekonvensi) dengan segala konsekuensi dan resikonya;

- Tergugat Rekonvensi yakin dan percaya pada yang mulia Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini akan tetap pengasuhan anak dibawah lindungan ibunya sesuai dengan hati nurani seorang ibu yang akan tetap tumbuh dan berkembang, *"Kasih Sayang Bapak Sepanjang Galah Sedangkan Kasih Sayang Ibu Sepanjang Jalan, Tidak Ada Gading Yang Tidak Retak"*;

4. Bahwa pernyataan Penggugat Rekonvensi pada poin 10 adalah tidak benar yang benar adalah Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui tentang kebutuhan ekonomi keluarga, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak perhatian akan kebutuhan anak-anak, apabila Penggugat Rekonvensi menerima penghasilan itu hanya semata-mata dipergunakan untuk kebutuhan Penggugat Rekonvensi sendiri, maka oleh karena itulah alasan Penggugat untuk berkerja guna menafkahi anak-anak dan kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa pernyataan Penggugat Rekonvensi poin 11 adalah tidak benar yang benar adalah Penggugat Rekonvensi telah membuat suatu pernyataan dan kesalahan yang besar dengan membuat opini yang tidak berdasar, dan dalam hukum Islam telah jelas menerangkan bahwa anak yang berusia di bawah 12 tahun pengasuhanya tetap pada ibunya, adapun unsur-unsur yang menutup pengasuhan anak terhadap ibunya adalah murtat, sakit yang berkepanjangan, gila, Wanita Tuna Susila (WTS) dan hal ini pun setelah adanya bukti dan putusan dari pengadilan, seorang ibu yang dipidana melebihi 5 tahun, oleh sebab itu Tergugat Rekonvensi tegaskan bahwa pernyataan ini adalah tidak berdasar dan mengada-ada dan membuat opini yang menyesatkan.

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyampaikan tahapan sidang berikutnya adalah untuk replik;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Penggugat Rekonvensi menyatakan telah mengerti dan paham dengan jawaban Tergugat Rekonvensi, kemudian Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menyampaikan replik

Halaman 20 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan di persidangan ini dan menyatakan tetap dengan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, begitu juga Tergugat Rekonvensi dalam duplik tetapan pada jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menyampaikan karena alasan Penggugat Konvensi mengajukan gugatan adalah pertengkaran, maka bukti yang diperlukan dalam perkara ini adalah akta dan saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 14 Agustus 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Agustus 2014 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Kadisduk dan Pencapil, Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Januari 2015 atas nama ANAK PERTAMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Kadisduk dan Pencapil, Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Januari 2015 atas nama ANAK KEDUA, yang dikeluarkan oleh Kantor Kadisduk dan Pencapil, Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Januari 2015 atas nama ANAK KETIGA, yang dikeluarkan oleh Kantor Kadisduk dan Pencapil, Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
6. Surat Pernyataan Sanggup Pengasuh Anak, tanggal 03 September 2019 yang dibuat oleh Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian

Halaman 21 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

7. Surat Pernyataan Riwayat Pekerjaan Tergugat Konvensi yang dibuat oleh Penggugat (Penggugat Konvensi), telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat Konvensi tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat Konvensi juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada 2004;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat, karena saksi usir Tergugat
- Bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara diam-diam;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi;
- Bahwa yang saksi dengar ketika itu Pengugat dengan Tergugat ribut
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama;

Halaman 22 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dengan Tergugat batasnya dinding saja;
- Bahwa ketika Tergugat pergi dari rumah, Tergugat ada membawa anak satu orang;
- Bahwa Saksi tidak ada mengusahakan perdamaian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mampu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2004;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor
Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bandung, kemudian pindah ke Pekabsaru di rumah orang tua saksi di xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua minggu yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat meninggalkan Penggugat
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan terkuat bertengkar;
- Bahwa yang saksi lihat Tergugat menggembok motor yang selalu dibawa oleh Penggugat maka saksi mengantar Penggugat ke tempat kerja, lalu saksi tanyakan kepada Penggugat kenapa motor digembok oleh Tergugat, kata Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah saksi damaikan;
- Bahwa Saksi tidak mampu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 23 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Konvensi menghadirkan anak pertama yang bernama ANAK PERTAMA untuk didengar keterangannya dalam permohonan hak asah anak kepada Penggugat Konvensi sebagai berikut :

- Bahwa saya benar bernama ANAK PERTAMA dan berumur 15 tahun;
- Bahwa saya bersama adik tinggal bersama bunda di Sawai, Kota Pekanbaru.;
- Bahwa adik saya dua orang, adik dibawah saya bernama ANAK KEDUA tinggal sama Ayah, akan tetapi pulang sekolah dia pergi ke rumah bunda, dan malam menemani ayah;
- Bahwa ayah sekarang tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru;
- Bahwa saya sayang sama Bunda dan ayah;
- Bahwa bila Bunda dengan Ayah pisah rumah, maka saya ikut sama Bunda;
- Bahwa karena keluarga Bunda banyak di Pekanbaru, mereka sayang kepada saya dan adik adik, sedangkan ayah disini sendirian, keluarga ayah seluruhnya di Jawa;
- Bahwa adik saya bernama ANAK KEDUA tinggal sama ayah, karena ayah sendirian di tempat kost, dan siang adik pergi ke tempat Bunda.;
- Bahwa bunda dan ayah ada memberi uang jajan;
- Bahwa kerja ayah sebagai ojek online;
- Bahwa Bunda selalu memperhatikan kami;
- Bahwa Ayah ada mengajak kami pergi jalan-jalan seperti ke Mol.

Bahwa Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti saksi hanya mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Hasil Print out Chattingan Etelektronik Penggugat bersama laki-laki lain bernama PIL, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1;
2. Hasil Print out Chattingan Etelektronik Penggugat bersama laki-laki lain bernama PIL, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2;
3. Hasil Print out Chattingan Etelektronik Penggugat bersama laki-laki lain bernama PIL, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.3;
4. Hasil Print out Chattingan Etelektronik Penggugat bersama laki-laki lain bernama Matt, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.4;

Halaman 24 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hasil Print out Chattingan Etelektronik Penggugat bersama laki-laki lain bernama PIL, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.5;
6. Hasil Print out Chattingan Etelektronik Penggugat mengirimkan uang kepada PIL, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.6;
7. Hasil Print out Chattingan Etelektronik Penggugat bersama laki-laki lain bernama PIL, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.7;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Tergugat Konvensi tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi menanggapi bahwa Chattingan tersebut hanya sekedar Chattingan saja untuk menghilangkan stress karena Tergugat Konvensi tidak memperhatikan Penggugat Konvensi sekarang Penggugat Konvensi tidak akan melakukan lagi;

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 09 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 09 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat Konvensi dan gugatan rekonvensi dan mohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan

Halaman 25 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 14 Agustus 2019 bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat Konvensi adalah Penggugat Konvensi ingin bercerai dari Tergugat Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat Konvensi dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Penggugat Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun Tergugat Konvensi keberatan bercerai dengan Penggugat Konvensi, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana

Halaman 26 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai, menerangkan bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi Saksi I dan Saksi II yang berasal dari keluarga Penggugat Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-

Halaman 27 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Konvensi Saksi I yang menerangkan bahwa Saksi mendengar saat terjadi pertengkaran Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi, Lalu antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu dan pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Konvensi Saksi II yang menerangkan bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mendengar saat terjadi pertengkaran Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi:" hanya saksi lihat bahwa Tergugat Konvensi menggembok motor yang selalu di bawa Penggugat Konvensi ke tempat kerja, maka saksi mengantarkan Penggugat Konvensi ke tempat kerja, lalu saksi tanyakan kepada Penggugat Konvensi kenapa motor digembok oleh Tergugat Konvensi, kata Penggugat Konvensi bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi cekcok dan bertengkar; Lalu antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu dan pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat Konvensi sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan alat bukti surat saja sebagai berikut T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7 telah dibubuhi meterai secukupnya menerangkan bahwa Penggugat Konvensi melakukan chatting melalui media sosial dengan beberapa laki-laki telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Konvensi Saksi I dan Saksi II dikuatkan dengan bukti dari Tergugat Konvensi

Halaman 28 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7 antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keluarga masing pihak tidak mengusahakan mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, akan tetapi dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terbukti rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagai mana tersebut pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, karena Penggugat Konvensi betul-betul sudah tidak mencintai Tergugat Konvensi lagi, sedangkan dasar perkawinan adalah saling cinta mencintai hormat menghormati serta setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam konotasi apabila salah satu pihak sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya merupakan indikasi bahwa sudah tiada lagi rasa cinta dan sayang pada dirinya. Apabila rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan justeru akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, maka harus diberi solusi yakni dengan perceraian. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 Tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menjelaskan bahwa dalam suatu perkara perceraian yang perlu dilihat adalah kondisi perkawinan itu sendiri apakah dapat dipertahankan atau tidak karena kalau hati kedua belah pihak telah pecah berarti perkawinan itu pecah maka tidak mungkin lagi dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu utuh;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi benar-benar dalam kondisi sudah pecah (broken marriage), walaupun Tergugat Konvensi tetap dengan pendiriannya tidak setuju bercerai dengan Penggugat Konvensi dan mempertahankan rumah tangga dalam

Halaman 29 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr



kondisi demikian hanya sia-sia belaka, dan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sedangkan menolak kemudharatan lebih diutamakan dari meraih kemaslahatan sebagaimana kaedah hukum yang tercantum dalam Kitab Al-Asybah wa Al-Nazhair ambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sbb :

- درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih kemashlahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menyelamatkan keduanya, dan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dan dikuatkan dengan pengakuan Tergugat Konvensi tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat Konvensi patut dikabulkan;

Halaman 30 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi menuntut agar tiga orang anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi ditetapkan hak hadhanahnya pada diri Penggugat Konvensi, dalam jawaban Tergugat Konvensi menolak Penggugat Konvensi menjadi hak asuh tiga orang anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi tidak patut menjadi hak asuh tiga orang anak, karena Penggugat Konvensi adalah seorang Istri telah melakukan maksiat dan durhaka kepada Tergugat Konvensi selaku suaminya. Penggugat Konvensi sering melakukan chat sex atau chatting erotis hingga dini hari dengan beberapa laki-laki yang bukan muhrimnya dengan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7;

Menimbang, bahwa atas pelakuan Penggugat Konvensi tersebut di atas, maka anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yaitu ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA beberapa kali mengeluh dan mengadu kepada Tergugat Konvensi bahwa saat mereka sedang memainkan HP ibunya (Penggugat Konvensi) mereka pernah melihat chat mesra ibunya (Penggugat Konvensi) dengan laki-laki lain. Bahkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang pertama ANAK PERTAMA menjadi pendiam setelah mengetahui bahwa ibunya (Penggugat Konvensi) telah berselingkuh. Jadi demi kebaikan dan perkembangan moral anak-anak, Penggugat Konvensi tidak layak dan tidak pantas untuk mengasuh dan membesarkan anak-anak, maka Tergugat Konvensi yang pantas sebagai hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi menanggapi tuduhan Tergugat Konvensi tersebut di atas, perilaku yang didalilkan Tergugat Konvensi tidaklah semuanya benar, hal ini Penggugat Konvensi berkomunikasi dengan sahabat-sahabat Penggugat Konvensi dan ini semata-mata untuk menghindari dari perilaku Tergugat Konvensi selalu cuek dan sibuk dengan kehidupannya sendiri, padahal apabila seperti itu suaminya yang sangat bertanggung jawab untuk membina, menegur dan mengimami di dalam rumah tangga. Terkait tentang Penggugat Konvensi pulang ke rumah sampai pukul 21.00 Wib sampai di rumah sepulang bekerja ini dilakukan semata-mata untuk membeli kebutuhan anak-anak seperti susu dan makanan lainnya, padahal sebenarnya Penggugat Konvensi sudah capek bekerja dari pagi hingga pukul 18.00 menjelang maghrib

Halaman 31 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(waktu bekerja jam kantor), dan rasa-rasanya tidak masuk akal untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari apa-apa yang dituduhkan oleh Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi tersebut Penggugat Konvensi telah mengajukan replik dan Tergugat Konvensi terhadap replik tersebut mengajukan duplik yang lengkapnya sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan, untuk menyingkat uraian haruslah dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutananya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis,:

- P.2, tentang Surat Keterangan Kelahiran An. ANAK PERTAMA (Laki-laki), lahir tanggal 18 Juli 2004,
- P.3 tentang Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK KEDUA (Laki-laki), lahir tanggal 21 Januari 2009,
- P.4 tentang Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK KETIGA (Perempuan), lahir tanggal 19 November 2011,
- P.5 Surat Pernyataan Sanggup Pengasuh Anak, tanggal 03 September 2019 yang dibuat oleh Penggugat;
- P.6 Surat Pernyataan Riwayat Pekerjaan Tergugat Konvensi yang dibuat oleh Penggugat;
- P.7 Surat pernyataan sanggup Fotokopi tersebut telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta telah di nazedelen, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan di gunakan untuk bukti, karenanya bukti P.2 sampai P.7, tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat karenanya dapat diterima sebagai alat bukti di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat Konvensi juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah seperti mana termuat dalam duduk perkara dan pernyataan anak bernama ANAK PERTAMA dihadapan Majelis Hakim akan majelis pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ANAK PERTAMA (Laki-laki), lahir tanggal 18

Halaman 32 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2004 sudah berusia di atas umur 12 tahun dan bukti P.3 dan P.4 dibawah umur 12 tahun, maka selanjutnya majelis akan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan anak sudah *mumayyiz*, maka anak tersebut diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah menghadirkan anak ANAK PERTAMA di persidangan, Majelis telah mendengar keterangan bahwa ANAK PERTAMA sayang mencintai ayah dan bundanya, apabila ayah berpisah dengan bundanya Baihaqi tetap bersama bunda, karena keluarga bunda banyak dan menyayangi Baihaqi dengan adik adik, bila bunda pergi kerja yang merawat dan mengawasi ada ibu bunda, sedangkan sama ayah sendirian di Pekanbaru, keluarga ayah tinggal di Jawa, adik bernama ANAK KEDUA sekarang dibawa tinggal sama ayah, akan tetapi siang hari Naufal tinggal di rumah Bunda, selama ayah pisah sama bunda ada ayah membawa kami jalan jalan ke Mall. Ayah ada mengasih uang kepada kami.

Menimbang, bahwa anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi bernama ANAK PERTAMA memilih tinggal dengan Penggugat Konvensi apabila Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berpisah atau bercerai, maka pengakuan ANAK PERTAMA di hadapan Majelis Hakim telah sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak bernama ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA belum *mumayyiz*, menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (Penggugat Konvensi) akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, secara berimbang sesuai maksud Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 yang menyatakan "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya".

Halaman 33 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam undang undang ini untuk kepentingan anak sangat diutamakan, dimana hal ini tetap dilakukan meskipun diantara ibu dan ayahnya terjadi perceraian. Adapun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata mata kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orangtuanya;

Menimbang, bahwa penolakan Tergugat Konvensi hak asuh anak kepada Penggugat Konvensi, karena Penggugat Konvensi melakukan video call dengan laki-laki lain, maka anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yaitu ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA beberapa kali mengeluh dan mengadu kepada Tergugat Konvensi Bahkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang pertama ANAK PERTAMA menjadi pendiam, maka dasar penolakan Tergugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan, dan sikap Penggugat Konvensi chatting-chattingan dengan laki-laki lain adalah sikap yang insidentil sebagai pelampiasan emosional bukan sikap yang permanen, menurut ANAK PERTAMA hal itu tidak dilakukan lagi oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dalil dalil penolakan oleh Tergugat Konvensi tersebut di atas harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau

Halaman 34 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan serta biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat Konvensi dan P.5 Surat Pernyataan Sanggup Pengasuh Anak dengan baik, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Hakim Majelis mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق

بحضانته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

**والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى
المميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند من
اختياره منهما**

Artinya: Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama ANAK PERTAMA (Laki-laki), lahir tanggal 18 Juli 2004, ANAK KEDUA (Laki-laki), lahir tanggal 21 Januari 2009 dan An ANAK KETIGA (Perempuan), lahir tanggal 19 November 2011, Majelis Hakim menetapkan Penggugat Konvensi sebagai Pemegang Hadhanah terhadap ketiga anak

Halaman 35 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penguat Konvensi telah ditetapkan sebagai Pemegang Hadhanah terhadap ketiga anak Penguat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, namun Penguat Konvensi maupun Tergugat Konvensi sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Penguat Konvensi sebagai ibu dan hak Tergugat Konvensi sebagai ayah maupun hak anak untuk bertemu atau menemui, mengajak jalan-jalan, atau mendapatkan kasih Tergugat Konvensi dari masing masing pihak. apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menelantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan, "Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan "Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 Undang Undang Nomor 23 Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Dalam Nafkah

Menimbang, bahwa Penguat Konvensi menuntut nafkah ketiga orang anak sampai dewasa atau mencapai usia 21 (dua puluh satu) setiap bulan yaitu minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan Tergugat dalam persidangan akan berusaha dan bertanggung jawab menafkah anak sebagai ayah kandungnya, Tergugat Konvensi memenuhi kebutuhan anak-anak secara langsung sesuai kebutuhannya tanpa harus memberikannya kepada Penguat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mempunyai pekerjaan yaitu tukang ojek dengan bergabung di ojek online (GOJEK) yang mendatangkan penghasilan, sesuai pernyataan Tergugat Konvensi pada jawabannya akan berusaha dan bertanggung jawab menafkah anak, maka Majelis Hakim

Halaman 36 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat apa yang dituntut oleh Penggugat Konvensi menuntut nafkah tiga orang anak sampai dewasa atau mencapai usia 21 (dua puluh satu) setiap bulan yaitu minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Konvensi menanggung nafkah anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah dan ditambah minimal 10% setiap tahun guna mengantisipasi harga dan perkembangan fluktuasi serta memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Konvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adapun mengenai jumlahnya maka majelis menetapkan nafkah tiga orang anak Penggugat Konvensi dengan memperhatikan kemampuan maksimal Tergugat Konvensi dan kebutuhan minimal anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang akan datang minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah setiap bulannya, dan ditambah minimal 10% setiap tahun guna mengantisipasi harga dan perkembangan fluktuasi serta memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut dan menghukum Tergugat Konvensi membayar kepada Penggugat Konvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Halaman 37 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tentang pemeliharaan anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak (hadhanah) telah dipertimbangkan dalam Konvensi, dalam Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Pasal 1 ayat (2) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 105 huruf (a dan b) dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
6. Kitab Al-Asybah wa Al-Nazhair dan Kitab Bajury juz II halaman 195 serta Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102;
7. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 Tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996;
8. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 38 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi (**Tergugat**) terhadap Penggugat Konvensi (**Penggugat**).
3. Menetapkan anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama: ANAK PERTAMA (laki-laki), lahir tanggal 18 Juli 2004, umur enam belas tahun, ANAK KEDUA (laki-laki), lahir tanggal 21 Januari 2009, umur sebelas tahun delapan bulan dan ANAK KETIGA (perempuan), lahir 19 November 2011, umur delapan tahun sembilan bulan. Berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya;
4. Menetapkan nafkah untuk tiga orang anak tersebut pada poin 3 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah dan ditambah minimal 10% setiap tahun guna mengantisipasi harga dan perkembangan fluktuasi serta memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut.
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya Hadhanah (nafkah anak) tersebut pada poin 3 kepada Penggugat Konvensi setiap bulannya minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan untuk tiga orang anak sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah dan ditambah minimal 10% setiap tahun guna mengantisipasi harga dan perkembangan fluktuasi serta memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp354.000,00 (*tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019

Halaman 39 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H.** dan **Drs. Mardanis, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Asfawi, M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp	63.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	225.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	354.000,00

(tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pekanbaru, 23 Oktober 2019
Panitera

Halaman 40 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yasir Nasution,

Halaman 41 dari 41 halaman Put.No.1145/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)